

TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG MENGGUNAKAN FASILITAS UMUM DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA

Fadia Magfirah¹ Sohras²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: fadiamagfirah07@gmail.com¹

Abstract

The activity of street vendors is a sector of abuse of public facilities in the community which is rife and even has the potential to cause disruption to cleanliness, order, comfort and harm to the community. For this reason, this research is a qualitative field research with an empirical normative approach and a theological approach. The results of the study show that street vendors in Somba Opu District are still using public facilities as a means to sell, so the Government of Gowa Regency is carrying out various arrangements with the obligation for street vendors to have permits, outreach, provide land, and maintain order so that street vendors do not again destroying the order of the city. In addition, the use of public facilities by street vendors is very inconsistent with Islamic values and ethics which are always honest, trustworthy or responsible, deceitful and keep promises.

Keywords: Street Vendors; Public Facilities; Siyasaah Syar'iiyyah

Abstrak

Aktivitas pedagang kaki lima merupakan sektor penyalahgunaan fasilitas umum di masyarakat yang marak terjadi bahkan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kebersihan, ketertiban, kenyamanan serta kerugian bagi masyarakat. Untuk itu, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif empiris dan pendekatan teologis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang kaki lima di Kecamatan Somba Opu hingga saat ini masih menggunakan fasilitas umum sebagai sarana untuk berjualan sehingga Pemerintah Kabupaten Gowa melakukan berbagai penataan dengan kewajiban PKL memiliki izin, sosialisasi, memberikan lahan, serta menjaga ketertiban agar para pedagang kaki lima tidak lagi merusak tatanan kota. Disamping itu, penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima sangat tidak bersesuaian dengan nilai dan etika Islam yang senantiasa jujur, amanah atau bertanggung jawab, menipu dan menepati janji.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima; Fasilitas Umum; Siyasaah Syar'iiyyah

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjamian adanya perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk jaminan terhadap hak-hak perempuan sebagai warga negara.¹ Negara Hukum mengacu pada negara yang beroperasi di atas landasan hukum untuk mengatur urusan bangsa dan Negara.² Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan kekuasaan pemerintah. Negara berhak dan berperan dalam menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik individu dan golongan atau asosiasi, maupun negara itu sendiri.³ Yang termasuk ke dalam bagian kekuasaan negara adalah berhubungan dengan seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.⁴

Indonesia pada dasarnya adalah sebuah Negara yang menganut prinsip konstitusi konstitusi mengenai perlindungan hidup terhadap lingkungan hidup.⁵ Tanah negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 1 ayat (1) bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah satuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang Bersatu sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa seluruh bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia tuhan yang maha esa adalah dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional.

Daerah perkotaan merupakan tempat permukiman penduduk dari berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan hukum mempunyai peran yang sangat penting untuk memenuhi kehidupan. Di satu sisi kegiatan ekonomi dan sosial penduduk dengan kebutuhan yang tinggi semakin memerlukan ruang untuk meningkatkan kegiatan penduduk sehingga menyebabkan semakin bertambahnya ruang dan wilayah untuk mendukung kegiatan jual beli. Peran Pemerintah Daerah yang paling utama yaitu menyejahterakan kehidupan

¹ Hairul Akbar dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 3 (2021): 666.

² Herlina Amir dan Nila Sastrawati. "Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala daerah di Kota Makassar (Studi Kritis atas Hukum Tatanegara Islam)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2019): 80.

³ Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006): 41.

⁴ Kartini Mulzani dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Kencana, 2004): 13.

⁵ Nur Hidayah dan Ali Rahman. "Peran Pemerintahan dalam Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pedesaan." *Jurisprudentie* 8, no. 1 (2021): 114.

masyarakat terlebih dahulu dalam sektor pekerjaan. Pemerintah Daerah menganut asas otonomi yang masih disebut “formal”, karena bersifat formal belaka sehingga ini menyebabkan daerah tidak dapat mengetahui dengan jelas/tegas, batas-batas tugas dan wewenangnya. Begitu juga UU No. 1 Tahun 1945 ini masih menganut dualisme pemerintahan di daerah, karena mendudukkan kepala daerah sebagai organ daerah otonom sekaligus sebagai alat pusat di daerah.⁶

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pelaksanaan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah berkewajiban Menyusun perencanaan pelaksanaan daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pelaksanaan nasional.⁷

Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana telah diketahui bahwa peraturan daerah itu semacam Undang-undang. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.⁸

Pengaturan mengenai tata ruang dan wilayah, khususnya di Kecamatan Somba Opu cukup berkembang, sehingga diperlukan aturan praktik dan larangan pedagang kaki lima dalam menggunakan fasilitas umum yang dari segi jumlah terus bertambah setiap tahunnya. Perkembangan pedagang kaki lima dari waktu ke waktu sangat pesat jumlahnya, karena pedagang kaki lima lebih mudah untuk dijumpai dari pada mereka yang berada pada tempat berdagang yang tetap seperti pasar tradisional maupun pasar modern.

Pedagang kaki lima selalu memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipandang akan mendatangkan provit, seperti trotoar, bahu jalan bahkan badan jalan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di pusat kota, dan tempat keramaian hingga tempat-tempat yang harusnya dapat dijadikan objek wisata. Mereka hanya berfikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa memperdulikan dampak aktifitas

⁶ Liswan dan Muammar Bakri. “Telaah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2013 Perspektif Hukum Tata Negara Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 1 (2020): 169

⁷ Muhammad Ahmadi dan Subehan Khalik Umar. “Studi Kritis Terhadap Perda Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Penataan Kawasan Perkebunan Di Kabupaten Mamuju Tengah (Telaah Siyasa Syar’iah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 1 (2020): 141.

⁸ Adriana Mustafa. “Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif,.” *Jurnal al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 296.

mereka terhadap lingkungan sekitarnya. Disisi lain, keberadaan pedagang kaki lima mengganggu keindahan dan ketertiban serta keteraturan tata ruang kota.

Beberapa kali pemerintah memberikan peringatan terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di pusat-pusat kota akan dikenakan denda masih tetap tidak merubah kondisi Kabupaten Gowa. Untuk mewujudkan Gowa sebagai Kota dunia maka ada banyak kriteria yang harus dipenuhi dan dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa. Salah satunya yaitu kota yang tertib dan bersih dari aktivitas pedagang kaki lima yang dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas serta tata ruang kota.

Masalah terbesar yang dihadapi saat ini oleh pemerintah Kabupaten Gowa yaitu sulitnya memberikan pemahaman kepada para pedagang kaki lima arti pentingnya kesadaran dan kerjasama mereka dalam penataan kota. Kondisi inilah yang menuntut pemerintah kota untuk bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan ini. Seringkali penggusuran dan pemindahan lahan berjualan pedagang kaki lima dilakukan pemerintah, namun masih banyak halangan yang ditemui diantaranya adalah jumlah pedagang kaki lima yang lebih banyak dibandingkan aparat yang bertugas serta masih banyaknya tempat pedagang kaki lima yang membutuhkan relokasi untuk mewujudkan. Kabupaten Gowa yang rapi dan tertib.

Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat dan menimbulkan masalah diantara keduanya. Orang yang tidak taat dan patuh kepada hokum tentu saja bertentangan dengan hal-hal tersebut diatas. Selain dari itu, masyarakat tidak taat kepada hokum karena hukum dianggap tidak lagi memihak kepada penguasa. Untuk memperoleh keadilan dirasakan terlalu mahal, sebab asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian suatu perkara di Pengadilan hanya semboyan belaka.⁹ Realitas hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri merupakan suatu kenyataan dalam masyarakat.¹⁰

Para pedagang kaki lima yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang harus di hadapi diantaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya Perda yang membatasi lokasi keberadaan mereka. Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya tindakan pemerintah menjalankan aturan dalam penertiban pedagang kaki

⁹ Basyirah Mustarin. "Pengaruh Sertifikasi dalam Kenyataan Hukum." *Jurnal El-Iqtishady* 3, no. 1 (2021): 134.

¹⁰ Muhammadong. "Implementasi Hukum Islam dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik pada Ombudsmen Kota Makassar." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014): 35.

lima tetap atas pertimbangan kemanusiaan yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima.

Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja sehingga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat diupayakan.¹¹ Kabupaten Gowa berada pada infrastruktur, transportasi, dan penghijauan dengan melakukan penataan ruang dan wilayah, pembenahan sistem persampahan. Penataan infrastruktur yang saat ini sedang dilakukan harus didukung dengan tata ruang melalui penertiban pedagang kaki lima guna memudahkan pemerintah dalam menata ruang Kabupaten Gowa. Guna mewujudkan dunia dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratis, dan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara menemukan makna dan pemahaman tentang masalah yang dihadapi, pendekatan penelitian yang digunakan berfokus pada normatif empiris dan pendekatan teologis. Dengan demikian, hasil penelitian bersumber dari hasil observasi, wawancara, dan kemudian dibuat kesimpulan.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penggunaan Fasilitas Umum oleh Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jika dilihat posisi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam konstitusi masuk dalam upaya penghidupan yang layak untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya, maka dari itu PKL mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kehidupannya melalui perdagangan. Namun yang menjadi persoalan ialah bahwa PKL melakukan perdagangan dengan menggunakan fasilitas umum yang dapat mengganggu pengguna fasilitas umum lainnya maka penting dilakukan pengaturan atau penataan antara keduanya agar tercipta kesinambungan antara keduanya.

¹¹ Muhammad Anis. "Tinjauan yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar." *al-Qadau* 4, no. 2 (2017): 414.

¹² Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

Izin penggunaan usaha bagi pedagang kaki lima merupakan syarat utama yang menandakan legalitas seorang pedagang kaki lima untuk dapat melaksanakan usahanya di tempat-tempat umum. Izin dan penunjukan lokasi tempat usaha tersebut diperoleh dari pemerintah daerah. Hal ini sangat penting agar dalam menjalankan usahanya pedagang kaki lima mempunyai legalitas yang sah dari pemerintah dan mendapatkan perlindungan hukum serta tidak akan terkena razia atau pembubaran secara paksa oleh pihak terkait. Pengaturan mengenai izin dimaksudkan agar mampu menciptakan ketertiban masing-masing pedagang kaki lima dan tidak mengganggu jalannya aktivitas ditempat-tempat umum.

Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan antar para pedagang kaki lima dan pengguna fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu pengaturan ini sebagai langkah solusi yang dilakukan pemerintah untuk tetap menjaga kesejahteraan para pedagang kaki lima.

Menurut Alisabhana mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi lahirnya pedagang kaki lima yaitu: a) Terpaksa, sebab tidak ada pekerjaan lain, terpaksa disebabkan tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, sehingga terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup serta keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka usaha juga terpaksa karena tidak memiliki bekal pendidikan dan modal yang cukup.; b) Ingin mendapat rejeki yang halal daripada hanya menjadi pengemis, merampok, mencuri atau berbuat criminal lainnya; c) Ingin menjadi mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk bergantung pada orang tua; dan d) Ingin menghidupi keluarga atau memperbaiki taraf kehidupan, bukan hanya sekedar pekerjaan sampingan sebab sulitnya mencari penghasilan di desa.¹³

Hadirnya pedagang kaki lima pada fasilitas umum, bukan tanpa alasan sehingga pemerintah harus memahami berbagai aspek yang melatarbelakangi persoalan tersebut. Salah satu tempat yang diminati pedagang kaki lima ialah pinggir jalanan umum hal ini sering sekali didapati di pinggiran jalan ataupun trotoar terutama di Kecamatan Somba Opu. Hadirnya pedagang kaki lima ini terkadang mengganggu kelancaran lalu lintas ditambah sering menimbulkan kemacetan. Terkait fungsi ruas jalan pemerintah telah menggunakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya (LLAJ) yang berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman dan tertib.

¹³ Alisjahbana. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. (Surabaya: ITS Press, 2006): 147.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 dan 2 peraturan Bupati Gowa No 40 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 5 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menjelaskan bahwa:

- a. Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh pemerintah daerah wajib memiliki izin penempatan yang dikeluarkan oleh Bupati.
- b. Untuk memperoleh izin penempatan PKL wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan :
 - 1) Rekomendasi dari camat yang wilayah kerjanya dipergunakan sebagai lokasi PKL,
 - 2) Surat persetujuan dari pemilik lahan/ bangunan yang berbatasan langsung dengan rencana usaha PKL,
 - 3) Surat pernyataan yang berisi :
 - a) Tidak akan memperdagangkan barang illegal;
 - b) Tidak akan membuat bangunan permanenn/semi permanen dilokasi tempat usaha;
 - c) Belum memiliki tempat usaha ditempat lain; dan
 - d) Mengosongkan atau mengembalikan atau menyerahkan lokasi usaha PKL kepada pemerintah daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemerintah daerah tanpa meminta ganti rugi dalam bentuk apapun.¹⁴

Berdasarkan pasal tersebut telah menjelaskan mengenai alur untuk mendapatkan izin dari pemerintah untuk para pedagang kaki lima yaitu para pedagang kaki lima harus mengajukan surat permohonan serta melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana Peraturan tersebut dan mendapatkan rekomendasi dari kecamatan yang berada dalam wilayah kerjanya, setelah itu berkas tersebut disahkan oleh bupati dan Pedagang Kaki Lima kemudian mendapatkan legalitas dan lokasi untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai izin yang diberikan. Adapun data-data yang diperoleh dari Dinas Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa mengenai Pedagang Kaki Lima yang mempunyai izin Kecamatan Somba Opu.

Perlindungan, pembinaan, penataan dan pengembangan yang lebih efisien terhadap pedagang kaki lima agar semakin sejahtera serta adanya kepastian hukum perlu dilakukan dalam rangka perwujudan asas kekeluargaan dalam kehidupan perekonomian negara

¹⁴ Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

sebagaimana dimaksud pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pola dasar pembangunan Kabupaten Gowa. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah daerah memperhatikan keberadaan pedagang kaki lima yang umumnya bermodal kecil dan berpendapatan rendah serta melakukan penataan dan pembinaan termasuk perlindungan yang layak sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dalam meningkatkan kesejahteraannya serta diharapkan akan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dari sektor formal.¹⁵

Walaupun peraturan berkaitan dengan izin pedagang kaki lima sudah ada namun masih banyak pedagang kaki lima yang melanggar dan tidak memenuhi prosedur dalam melakukan usaha dengan menggunakan fasilitas umum, PKL yang seperti inilah yang kemudian mengganggu ketertiban umum dan acapkali harus dibubarkan secara paksa hal tersebut disampaikan dalam wawancara berikut ini:

“Beberapa kali penertiban dilakukan kepada pedagang kaki lima namun masih banyak yang melanggar dan tidak memiliki izin untuk berjualan di fasilitas umum ini dikarenakan kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pedagang kaki lima, selain itu disertai dengan desakan perekonomian yang mendorong mereka untuk berjualan di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah. Pedagang kaki seperti inilah yang biasa mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat.”¹⁶

Pemerintah Kabupaten Gowa telah melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan hasil wawancara Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa bahwa:

“Kami menata dan merelokasi ke tempat yang kami telah sediakan agar bisa berjualan dengan baik dan teratur sehingga para pedagang kaki lima tidak lagi menempatkan atau berjualan di pinggir jalan Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima tersebut yaitu adanya aturan peraturan daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki lima, namun faktor yang kurang mendukung yaitu kurangnya kerja sama dalam menertibkan aturan yang telah ada.”¹⁷

Pemberdayaan para pedagang, Bupati/Wali Kota dapat melakukan bentuk penataan peremajaan tempat usaha PKL serta meningkatkan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan. Promosi usaha dan event pada lokasi binaan dan berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

¹⁵ Republik Indonesia, Penjelasan Umum tentang Pedagang Kaki Lima dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009.

¹⁶ Amri Jaya. Kepala Bidang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, 10 Agustus 2021.

¹⁷ Rusdy Alimuddin, Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, wawancara, Gowa, 18 Agustus 2021.

Namun demikian disadari bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas, di lain sisi masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk di dalam yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun peraturan daerah tentang penataan pedagang kaki lima.

2. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Atas Penggunaan Fasilitas Umum oleh Pedagang Kaki Lima

Hukum Islam sebagai ketentuan yang mengatur nilai-nilai hukum perbuatan umat manusia terutama para mukalaf yang sumber utamanya al-Qur'an dan hadis, telah mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.¹⁸ Realitas saat ini yaitu dunia dengan entitas yang saling berhubungan secara sistematis melingkupi ekonomi, hukum, seni, budaya, dan politik menyatu menjadi sarana pemenuhan kebutuhan dan prestise.¹⁹

Jika keberadaan PKL ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, maka penelitiannya hanya pada tatanan etika bisnisnya saja, selain dari barang yang diperjual belikan. Maka adapun etika perdagangan ekonomi Islam antara lain:

- a. *Shidiq* seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong tidak menipu. Tidak memanipulasi fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Perbuatan yang tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas dosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang juga mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.
- b. *Amanah* (tanggung jawab). Setiap pedagang harus bertanggung jawab atau usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain: menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar,

¹⁸ Alimuddin. "Hisab Rukyat Waktu Shalat dalam Hukum Islam (Perhitungan secara Astronomi Awal dan Akhir Waktu Shalat)." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019): 39.

¹⁹ Nila Sastrawati. "Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 277.

jumlahnya yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh Islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab dan para pedagang tersebut adalah menimbun barang dagangan. Masyarakat yang memang secara otomatis terbebani di pundaknya.

- c. Tidak menipu. Rasulullah saw selalu memperingati kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengada-mengada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya.
- d. Menepati janji. Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya: tetap waktu pengiriman meyerahkan barang yang kualitasnya, kwantitasnya, warna, ukuran, dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi layanan purna jual, garasi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya: pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.²⁰

Manusia diciptakan saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. Tidak mungkin bagi siapapun untuk memenuhi seluruh kebutuhan dengan sendirinya tanpa bantuan dan andil dari orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk melakukan pertukaran perdagangan dan semua yang dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Tentang dagang di dalam Al-Quran dengan jelas disebutkan bahwa dagang atau perniagaan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan manusia dari jalan yang *bathil* atau curang seperti hukum mengurangi timbangan dalam islam dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik di antara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam Q.S An-Annisa/4:29, yang terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadaMu.”²¹

Selain itu, Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kejujuran, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Islam yang berarti keselamatan bagi para umat manusia bagi yang memeluknya yang berarti menjauhkan dari perbuatan yang menyesatkan dan merugikan orang lain. Allah melarang para hambanya yang beriman dari

²⁰ Darmawati. *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima*. (Malang: Cipta Buku): 130.

²¹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. Diponegoro, 2017): 29.

memakan harta diantara mereka dengan cara yang batil, hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencaharian yang hina bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran.²² Oleh karena itu, Allah mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencaharian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dan sebagainya.

KESIMPULAN

Penggunaan fasilitas umum oleh para pedagang kaki lima di kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa hingga saat ini masih ramai dilakukan dan tidak lepas dari perhatian pemerintah dalam melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi kepada para pedagang kaki lima, memberikan lahan khususnya para pedagang kaki lima, serta menjaga ketertiban agar para pedagang kaki lima tidak lagi merusak tatanan kota. Dalam upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Gowa Menjadi sentral dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi lapisan masyarakat termasuk dalam pelayanan fasilitas umum. Oleh karena itu, aktivitas pedagang kaki lima dengan menggunakan fasilitas umum sangat tidak bersesuaian dengan nilai dan etika Islam yang senantiasa jujur, amanah atau bertanggung jawab, menipu dan menepati janji.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Ahmadi, Muhammad dan Subehan Khalik Umar. “Studi Kritis Terhadap Perda Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Penataan Kawasan Perkebunan Di Kabupaten Mamuju Tengah (Telaah Siyasah Syar’iah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 1 (2020).

Akbar, Hairul dan Nila Sastrawati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 3 (2021).

Alimuddin. “Hisab Rukyat Waktu Shalat dalam Hukum Islam (Perhitungan secara Astronomi Awal dan Akhir Waktu Shalat).” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019).

²² Andi Nofita Rukmawana dkk. “Pungutan Liar dalam Presfektif Hukum Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 3 (2021): 629.

- Amir, Herlina dan Nila Sastrawati. "Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala daerah di Kota Makassar (Studi Kritis atas Hukum Tatanegara Islam)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2019).
- Anis, Muhammad. "Tinjauan yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar." *al-Qadau* 4, no. 2 (2017).
- Hidayah, Nur dan Ali Rahman. "Peran Pemerintahan dalam Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pedesaan." *Jurnal Jurisprudentie* 8, no. 1 (2021).
- Liswan dan Muammar Bakri. "Telaah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2013 Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2020).
- Muhammadong. "Implementasi Hukum Islam dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik pada Ombudsmen Kota Makassar." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014).
- Mustarin, Basyirah. "Pengaruh Sertifikasi dalam Kenyataan Hukum." *Jurnal El-Iqtishady* 3, no. 1 (2021).
- Mustafa, Adriana. "Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif." *Jurnal al-Qadau* 5, no. 2 (2018).
- Rukmawana, Andi Nofita dkk. "Pungutan Liar dalam Presfektif Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3 (2021).
- Sastrawati, Nila. "Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).

Buku

- Alisjahbana. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press, 2006.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Darmawati. *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima*. Malang: Cipta Buku.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2017.
- Mulzani, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan Raya.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Wawancara

- Alimuddin, Rusdy, Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, wawancara, Gowa, 18 Agustus 2021.
- Jaya, Amri. Kepala Bidang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, 10 Agustus 2021.